

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG
TRANSPARASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GORONTALO

- Meinimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Pemerintahan diberbagai bidang Pembangunan di Wilayah Daerah Kota Gorontalo, maka dipandang perlu adanya Transparansi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan bermasyarakat.
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi tersebut, maka atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Gorontalo perlu mengajukan Peraturan Daerah tentang Transparansi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
12. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
13. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang (Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor, 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
 18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan dipemerintahan umum.
7. Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
8. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.

9. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan baik dilingkungan Pemerintahan kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, Unit Vertikal Organisasi vertikal lainnya, asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kota Gorontalo.
10. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi, kebijakan.
11. Rapat Kebijakan Publik adalah rapat dilingkungan Pemerintah Kota, DPRD, BUMD, BUM Unit vertikal organisasi vertikal lainnya, asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kota Gorontalo.
12. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun Opini dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual.
13. Informasi publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh pemerintah, dimana informasi tersebut adalah milik masyarakat dan dipercayakan kepada pemerintah untuk melaksanakannya, dengan kemampuan untuk diakses oleh masyarakat setiap saat kecuali jika ada peraturan yang melindunginya.
14. Badan Publik adalah penyelenggara kota ditingkat eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan kota, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Kota Gorontalo, Badan Hukum Milik Daerah, Organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana dan anggaran negara (baik dari APBN, APBD atau non Budgeter), dan badan usaha swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dan pemerintah untuk menjalankan sebagai fungsi pelayanan publik.
15. Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di Kota Gorontalo.
16. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini anggota Komisi Transparansi, mendorong pihak pengadu dengan pihak yang di adukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
17. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggungjawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.
18. Pemohon adalah setiap warga negara atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 2

Kewajiban meliputi :

- a. Informasi
- b. Prosedur
- c. Pengambilan kebijakan

Pasal 3
Informasi yang wajib diumumkan secara aktif

Terdiri dari :

- 1) Setiap proses Perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya disampaikan informasinya secara aktif kepada masyarakat.
- 2) Aspek-aspek yang wajib disampaikan secara aktif informasinya adalah :
 - a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/strategi pembangunan kota perencanaan tahunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota.
 - b. Khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat Kota, proses penganggaran sampai penetapan APBD.
 - c. informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan Tata ruang.
 - d. pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasi kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang disampaikan kepada masyarakat.
 - e. Proses pengawasan dimulai dari rencana obyek yang diawasi, pengawasan serta hasil audit
 - f. Nama badan publik terkait.
 - g. Struktur dan fungsi Badan publik
 - h. Proses penjaminan dan yang diterbitkan dalam kerangka kewenangan yang diberikan.
 - i. Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan.
- 3) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat mempermudah

masyarakat luas menjangkaunya serta medapatkannya.

- 4) Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggungjawab dibadan publik terkait bersama lembaga informasi.
- 5) Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat oleh institusi pemerintah maka kewajiban transparansi harus dicantumkan dalam kontrak kerja atau kesepakatan yang ada.

Pasal 4

Apabila kewajiban dan batasan penyampaian informasi yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5 tidak dicantumkan maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi wajib dan setiap aspek yang terkait dalam kontrak atau kerjasama dapat diperoleh informasinya oleh subyek hukum secara menyeluruh.

Pasal 5

Informasi yang wajib tersedia setiap saat

- 1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang antara lain meliputi :
 - a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian.
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.
 - c. Seluruh kebijakan yang ada beserta dukumen pendukungnya.
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
 - e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.
 - f. Pendapat-pendapat badan publik
 - g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat.
 - h. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini
 - i. Informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 19.
- 2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Pasal 6

- 1) Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap badan publik setiap bulann wajib mendokumentasikan dan menyampaikan laporannya ke Komisi transparansi setel berkonsultasi dengan Walikota.
- 2) Komisi Transparasi setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporannya ke DPRD Kota Gorontalo mengenai hal-hal :
 - a. Kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh Badan publik.
 - b. Jumlah permintaan informasi yang diterima
 - c. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi.
 - d. Jumlah penolakan permintaan informasi
 - e. Alasan Penolakan permintaan informasi
- 3) Laporan ini bersifat terbuka untuk umum

Pasal 7

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana ma setiap badan publik wajib :

- a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi
- b. Membuat dan memiliki sistim penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan d pelayanan secara cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Pasal 8

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secepatnya

- 1) Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan suatu informasi ya dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan deng bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat menjan masyarakat luas menjangkaunya dan mendapatkannya secara merata.

Pasal 9

Prosedur

- 1) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah :
 - a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan Transparansi.
 - b. Untuk memenuhi hak warga atas informasi yang utuh, badan publik di lingkungan pemerintah daerah berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.
 - c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud point (b) tersebut setidaknya-tidaknya meliputi pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional dan atau pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan.
 - d. Prosedur perencanaan baik dari lokakarya kelurahan, kecamatan dan lokakarya tingkat kota sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang kota /tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan aset kota harus ditetapkan dan ditransparansikan dengan maksud meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperoleh informasi dari Humas DPRD Kota Gorontalo.
- 2) Prosedur yang diinformasikan dalam Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
 - a. Seluruh rapat DPRD pada dasarnya harus terbuka terhadap masyarakat kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat DPRD.
 - b. Yang dimaksud dengan rapat DPRD adalah rapat Paripurna, rapat pansus, rapat panmus, rapat panitia anggaran, rapat gahungan komisi, rapat dengar pendapat.
 - c. Rapat-rapat yang terbuka terkecuali rapat yang mendadak maka harus memiliki jadwal yang jelas minimal 2 bulan sebelumnya dalam jadwal rapat harus disampaikan melalui papan pengumuman DPRD, media massa dan disediakan di Humas DPRD.
 - d. Hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan disediakan di Humas DPRD untuk kepentingan masyarakat.
 - e. Apabila masyarakat ingin mengetahui risalah rapat tersebut maka masyarakat dapat memperolehnya dari Humas DPRD.
- 3) Prosedur yang diinformasikan dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
 - a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik baik menyangkut tentang tarif, aturan mekanisme pelaksanaan dan sebagainya harus dilakukan secara transparan.
 - b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diakses oleh masyarakat.
 - c. Pimpinan di tingkat lingkungan BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media dan sarana informasi lainnya.

Pasal 10

Proses Pengambilan Kebijakan

- 1) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Pemerintah Kota :
 - a. Rapat dilingkungan Pemerintah Kota jika menyangkut kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka.
 - b. Bilamana ada kebijakan khusus dan Pemerintah Nasional atau Pemerintah Provinsi ya berbeda dengan Peraturan Daerah ini maka kebijakan ini harus dipublikasikan melalui media massa dan disediakan informasinya di Dinas Informasi dan Komunikasi kota untuk dapat diakses oleh masyarakat.
 - c. Rapat dilingkungan pengelola pemerintah termasuk pemerintah nasional dan, provinsi ya ada di kota Gorontalo jika tidak diatur secara khusus oleh pemerintah nasional dan pemerintah provinsi diperlakukan sama dengan rapat. instansi pemerintah kota Gorontalo.
 - d. Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum sedapat mungkin melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- 2) Proses pengambilan kebijakan dalam Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 - a. Rapat terbuka jika bukan merupakan dengan pendapat atau rapat umum atau konsultasi publik maka masyarakat dapat hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya.
 - b. Rapat dilingkungan DPRD yang erat kaitannya dengan pembahasan kepentingan publik sedapat mungkin untuk melibatkan masyarakat umum secara aktif dengan tetap memperhatikan tata tertib Dewan yang diperlukan.
 - c. Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.
- 3) Proses Pengambilan kebijakan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah :
 - a. Dalam pelaksanaan Rapat yang berkaitan dengan kepentingan diluruskan dapat melibatkan masyarakat secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Jaminan Informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diakses langsung oleh masyarakat.
 - c. Pemberlakuan kebijakan ditingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh pimpinan BUMD.

BAB III

HAK MASYARAKAT TERHADAP BADAN PUBLIK INFORMASI

Pasal 11

- 1) Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang publik..
- 2) Untuk mencapai asas pemerataan dalam pelaksanaan transparansi harus ada jaminan terhadap diperolehnya kemudahan informasi oleh seluruh masyarakat tentang semua kebijakan publik.
- 3) Untuk mendukung hak tersebut maka setiap warga berhak untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan publik sesuai dengan peraturan daerah ini.

Pasal 12

Prosedur

- 1) Permintaan informasi dan warga kota tidak perlu untuk mencantumkan kepentingan memperoleh informasi tersebut.
- 2) Dalam hal permintaan informasi dari warga kota kurang jelas maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.
- 3) Pemenuhan permintaan informasi oleh warga kota harus dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.
- 4) Apabila dalam 1 (satu) minggu belum dapat dipenuhi maka harus dipenuhi paling lambat seminggu setelah itu dan kepada pemohon disampaikan pemberitahuan bahwa belum dapat dipenuhi dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu.

Pasal 13

Pengambilan Kebijakan

- 1) Setiap masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan publik, berhak untuk menyampaikan aspirasinya.
- 2) Dalam hal pengambilan kebijakan publik yang berlaku dalam lingkungan pemerintahan kota masyarakat berhak dilibatkan dalam proses tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 14

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik kecuali :

- 1) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat :
 - a. Mengungkapkan identitas informasi, pelapor, pengadu, saksi, dan / atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau ;
 - b. Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau ;
 - c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan / atau keluarganya atau ;
 - d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana /prasarana penegakan hukum.
- 2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional yaitu :
 - a. Informasi tentang intelejen taktik, strategi pertahanan dan keamanan negara dalam kait dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
 - b. Dokumen yang memuat rencana strategi pelaksanaan peperangan.
 - c. Data perkiraan kemampuan militer negara lain.
 - d. Jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana pengembangannya.
 - e. Keadaan pangkalan tempur.
- 4) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasia pribadi yaitu informasi yang dapat :
 - a. Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang.
 - b. Mengungkapkan kondisi keuangan, aset pendapatan, rekening bank seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran negara.
 - c. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.

BAB V

KOMISI TRANSPARANSI

Pasal 15

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Komisi Transparansi.

Pasal 16

Kedudukan

Komisi Transparansi berkedudukan di Daerah Kota Gorontalo.

Pasal 17

Susunan

- 1) Komisi Transparansi terdiri dari 5 (lima) orang anggota
- 2) Komisi Transparansi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- 3) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi
- 4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan musyawarah diantara masing-masing anggota Komisi Transparansi apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi didukung oleh staf sekretariat

Pasal 18

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Transparansi

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia berusia minimal 27 tahun dan maksimal 60 tahun
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Sehat jasmani dan rohani
- 4) Memiliki integritas dan tidak tercela
- 5) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun terakhir,
- 6) Bukan anggota TNI /POLRI atau PNS aktif
- 7) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan ideologis dan politik
- 8) Memiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dan kebijakan publik.

- 9) Bersedia untuk melepaskan jabatannya dipenyelenggaraan negara atau politik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Transparansi.
- 10) Bersedia bekerja penuh waktu.

Pasal 19

- 1) Anggota Komisi Transparansi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo atas usulan Masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- 2) DPRD Kota Gorontalo memilih calon anggota Komisi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publik setelah diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan.
- 3) Pilihan DPRD Kota Gorontalo wajib disertai alasan.
- 4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) secara transparan dan partisipatif.
- 5) Anggota Komisi Transparansi Kota Gorontalo diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 20

- 1) Anggota Komisi Transparansi berhenti dari jabatannya karena :
 - a. Telah habis masa jabatannya ;
 - b. Mengundurkan diri, atau;
 - c. Meninggal dunia.
- 2) Anggota Komisi Transparansi hanya dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota atas persetujuan DPRD apabila :
 - a. Terbukti telah melakukan tindak Pidana dengan ancaman hukuman sekurangnya-kurangnya (satu) tahun penjara.
 - b. Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun penuh.
 - c. Melakukan tindakan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh seluruh anggota Komisi Transparansi ditempat yang bersangkutan bertugas karena mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Transparansi
 - d. Anggota Komisi transparansi diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan yang ancamannya 4 (empat) tahun.

BAB V

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KOMISI TRANSPARANSI

Pasal 21

Komisi Transparansi adalah lembaga yang bersifat independen yang mempunyai tugas berfungsi dan berwenang menyelesaikan sengketa masalah yang berkaitan dengan transparansi.

Tugas

Pasal 22

Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang memiliki tugas

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam pasal sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- 2) Mengkaji, mengemhankan kapasitas badan publik untuk melaksanakan Transparansi.

Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi berfungsi :

- 1) Memantau pelaksanaan dan efektifitas dari Peraturan daerah ini.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang terdapat dalam peraturan daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang transparansi dimasa mendatang
- 3) Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan peraturan daerah ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Melakukan evaluasi mekanisme penyebaran informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik

Wewenang

Pasal 24

Dalam menjalankan tugasnya komisi transparansi mempunyai wewenang

- 1) Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 2) Meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terk dengan kewajiban berdasarkan peraturan daerah ini.
- 3) Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan.
- 4) Mengadakan penyusunan kebijakan dibidangnya.

Pasal 25

Komisi Transparansi dapat membuka suatu informasi yang dikecualikan berdasarkan permintaan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, dengan mempertimbangkan adanya kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka strata informasi dan pada kepentingan untuk menuntut informasi.

Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai komisi transparansi diatur dengan keputusan Walikota

Mekanisme Pengaduan Kepada Komisi Transparasi

Pasal 27

- 1) Setiap orang berhak mengadakan secara tertulis kepada komisi transparansi apabila menentukan hal-hal sebagaimana tersebut pada pasal 12 dalam peraturan daerah ini,
- 2) Komisi Transpanansi wajib meneliti kebenaran dan menindak lanjuti pengaduan yang masuk,
- 3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Transparansi wajib menyampaikan hal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepada pihak yang mengadukan.

BAB VII

KEBERATAN

Pasal 28

- 1) Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal :

- a. Tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan tahapan perumusan kebijakan publik.
 - b. Ditolaknya permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian dipasal 14
 - c. Tidak disediakan informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 10
 - d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
 - e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (tidak menutup kemungkinan pemohon dan pejabat terkait dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua bel pihak.

Pasal 29

- 1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan publik.
- 2) Upaya keberatan diajukan kepada Komisi Transparansi sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat Badan Publik tersebut dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon.

Pasal 30

- 1) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- 2) Atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- 3) Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.

BAB VIII

ANGGARAN DAN BIAYA

ANGGARAN

Pasal 31

Anggaran untuk Komisi Transparansi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo.

Pasal 32

- 1) Badan publik terkait hanya dapat membebani setiap orang yang meminta penjelasan dengan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.
- 2) Perusahaan yang meminta informasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya yang dimaksud oleh ayat (1) di atas.
- 3) Badan publik dapat menetapkan batas biaya maksimal untuk mendapatkan informasi secara cuma-cuma serta menentukan biaya pencarian informasi.

BAB IX SANKSI PIDANA

Pasal 33

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang telah diberikan komisi Transparansi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan serta denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan atau tidak merampas barang untuk daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban untuk mematuhi keputusan Komisi Transparansi tidak menghapus dengan adanya penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1).

Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja, mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Transparansi sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal 24, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan serendah-rendahnya 3 (tiga) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tulisan kepada Komisi Transparansi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pasal 36

Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membinasakan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi publik diancam dengan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 37

Uang denda yang telah mempunyai putusan yang mengikat tidak boleh dibebankan atau dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada kas daerah.

Pasal 38

- 1) Setiap orang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah wajib dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Setiap orang yang termasuk kategori ayat (1) memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 Maret 2002
WALIKOTA GORONTALO

MEDI BOTUTIHE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

ABDUL WAHAB TALIB

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI "E"